**IMPLEMENTASI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIBAWAH 50 JUTA RUPIAH**

**Tri Lestari, Buham Pranawa, Tegar Harbriyana Putra**

Universitas Boyolali

Email: tari151217@gmail.com

**Abstrak**

*Maraknya korupsi di Indonesia telah merugikan keuangan negara dalam berbagai skala, termasuk kerugian dengan nilai di bawah 50 juta rupiah. Penanganannya berpedoman pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktik, korupsi dengan kerugian kecil lebih sering diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung dan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap kasus korupsi dengan kerugian di bawah 50 juta rupiah, khususnya dalam perspektif keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengandalkan data sekunder dan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk efisiensi dan efektivitas penanganan perkara, dengan syarat tertentu seperti kerugian dikembalikan dan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi kecil sejalan dengan prinsip efisiensi hukum, namun tetap menimbulkan perdebatan karena dinilai bertentangan dengan semangat UU Tipikor.*

**Kata kunci**: Tindak Pidana Korupsi, Hukum, Restorative Justice

### ****Abstract****

The increasing number of corruption crimes in Indonesia has caused significant losses to state finances, including in cases with losses below 50 million rupiah. The legal handling based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. However, in practice, minor corruption cases are often resolved through a restorative justice approach, as regulated by the Attorney General’s Circular and Prosecutor Regulation No. 15 of 2020. This study aims to examine the implementation of law in handling corruption cases involving state losses below 50 million rupiah, particularly from the perspective of restorative justice. The research method is normative juridical with a descriptive qualitative approach, relying on secondary data and interviews with the Boyolali District Attorney’s Office. The results indicate that restorative justice is applied to achieve efficiency and effectiveness, provided that the perpetrator is a first-time offender and the loss has been fully returned. The study concludes that while restorative justice in small-scale corruption aligns with legal efficiency, it remains controversial due to its potential contradiction with the principles of the Anti-Corruption Law.

**Keywords**: Corruption Crime, Law, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah Negara yang menjalankan segala pemerintahannya berdasarkan hukum, baik oleh pemerintahnya maupun rakyatnya selalu mengutamakan dan berlandaskan hukum.[[1]](#footnote-1) Di negara Indonesia terdapat kodifikasi hukum, salah satunya adalah adanya hukum pidana. Hukum pidana adalah “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.[[2]](#footnote-2) Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap negara terdapat praktek korupsi, tidak terkecuali di negara Indonesia. Korupsi adalah tindak pidana yang memberikan kerugian kepada negara.

Ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 2 yang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum dan Pasal 3 yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ancaman pidana ini juga berlaku untuk tindak pidana korupsi yang nilainya di bawah 50 juta rupiah. Namun dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai di bawah 50 juta rupiah tidak dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini terkait dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Capaian Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi yang berdasarkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas Pencapain Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ini tentu sangat bertolak belakang dengan Pasal 4 UU Tipikor. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara para ahli hukum dengan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanudin menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dalam Rapat Kerja Bersama Komis III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada tanggal 13 November 2024, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin berpendapat bahwa penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil, yaitu di bawah 50 juta rupiah, dianggap sebagai kerugian negara yang dilakukan secara sah.[[3]](#footnote-3)

Meskipun begitu, Kejaksaan Agung sedang berusaha untuk menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice pada kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara kurang dari 50 juta rupiah. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah diumumkan pada tanggal 22 Juli 2020. Aturan ini merupakan regulasi pembuka di bawah Undang-Undang yang menerapkan prinsip keadilan restoratif.

Dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan anggaran dengan teliti, penegak hukum dapat lebih fokus menangani kasus korupsi yang besar dan memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Untuk penanganan tindak pidana korupsi keuangan Negara yang bernilai di bawah 50 juta rupiah, langkah hukum akan diambil untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Penanganan tindak pidana korupsi dibawah 50 juta dengan restorative justice memunculkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Ada yang setuju dengan pelaksanaan keadilan restorative, namun ada juga yang berpandangan bahwa penanganan tindak pidana korupsi dengan keadilan restoratif bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Dibawah 50 Juta Rupiah, dan penulis mengambil rumusan masalah tentang bagaimana tinjauan yuridis penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara dibawah 50 juta rupiah dan bagaimana implementasi hukum tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara dibawah 50 juta rupiah

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam artikel ini, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada konsep hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dianggap sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal, serta hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan yang berwenang dan berlaku pada saat ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena bertujuan menggambarkan data secara teliti mengenai tinjauan yuridis dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara di bawah 50 juta rupiah dan bagaimana implementasi hukumnya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Dibawah 50 Juta Rupiah

Tujuan dari adanya penanganan tindak pidana korupsi adalah memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan juga memulihkan keuangan Negara yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana korupsi. Dalam hal ini jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan aspek penting dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa asas penting yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Asas Kemanfaatan Hukum, yang artinya hukum harus berguna bagi pelaku dan juga korban. Dalam konteks korupsi, hukum haruslah berdampak kepada pemulihan *financial*.
2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, yang berarti proses penanganan harus efisien dalam segala aspek. Negara sebagai korban tindak pidana korupsi jangan sampai mengalami kerugian dua kali lipat karena biaya penanganan tindak pidana korupsi yang mahal.
3. Asas Prporsionalitas, yang artinya mendorong penegakkan hukum berdasarkan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan para pelaku dan korban.[[4]](#footnote-4)
4. Asas Kelayakan, yang artinya penegak hukum dapat mempertimbangkan apakah suatu kasus layak untuk penuntutan dan persidangan lebih lanjut. Ide ini mengatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menyeimbangkan hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan.[[5]](#footnote-5)
5. Teori Economic Analysis of Law (EAL), Teori ini mempertimbangkan jumlah uang yang harus dikeluarkan serta manfaat yang dapat dirasakan dari penegakkan hukum yang akan dilaksanakan.

Penanganan suatu tindak pidana harus didasarkan pada penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Penegakan hukum juga merupakan perjuangan untuk membuat hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam hubungan atau interaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Satjipto Rahardjo membagi penegakan hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu[[6]](#footnote-6) :

1. Struktur hukum (law enforcement structure) yaitu aparat penegak hukum
2. Substansi hukum (legal substance) yaitu peraturan perundang-undangan.
3. Budaya hukum (legal culture) budaya/kebiasaan masyarakat terhadap hukum.

Dasar hukum penanganan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disebut dengan UU Tipikor. Dalam Pasal 2 menjelaskan mengenai korupsi dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 3 menjelaskan mengenai korupsi penyalahgunaan wewenang akan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dan Pasal 4 menjelaskan bahwa pengembalian tidak menghapuskan pidana.

Selain UU Tipikor, ada pula SE Jaksa Agung yang digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi terutama bagi korupsi dibawah 50 juta rupiah. SEJA Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010. Surat Edaran tersebut memerintahkan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri se Indonesia untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dengan hanya tidak menimbulkan efek jera, namun lebih mengedepankan upaya pennyelamatan keuangan Negara.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B- 765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan juga menginstruksikan optimalisasi penyelamatan kerugian keuangan Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, Kejaksaan Republik Indonesia diminta untuk memperhatikan beberapa hal penting, yaitu:

1. Penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal
2. Untuk menemukan besaran kerugian Negara
3. Dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi,, agara segera dilakukan pengumpulan data harta benda milik para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
4. Apabila para pihak bersifat proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuanga Negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda Pemerintahan Daerah setempat dan kelancaran Pembangunan Nasional.
5. Pengemembalian seluruh hasil kerugian Negara dalam tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kinerja Saudara.
6. Agar penyelidikan dilaksanakan secara profesional dan proporsional serta memastikan dalam pelaksanaan tidak ada penyimoangan baik berupa perbuatan tercela maupun yang mengandung unsur korupsi.

Dalam poin nomor 4 (empat) sangatlah jelas bahwa sikap proaktif atau iktikad baik dari pihak yang terlibat menjadi sebuah pertimbangan untuk kelanjutan proses hukumnya. Hal tersebut mempertimbangkan stabilitas roda pemerintahan dan juga pembangunan nasional.

Selain itu, SE Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 yang menjelaskan tentang penanganan perkara tindak pidana khusus yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yaitu pada poin nomor 5 (lima) yang menjelaskan bahwa penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan atau hukuman badan semata, tetapi juga pada penyelamatan/pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara.

Surat edaran ini juga bersikan parameter tindak pidana khusus yang dikategorikan sebagai perkara berskala besar (big fish), salah satunya yaitu menimbulkan kerugian keuangan Negara diatas Rp. 10 milyar untuk delik korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) an Pasal 3 UU Tipikor, dan nilai kerugian keuangan Negara senilai Rp. 1 milyar atau lebih untuk delik selain Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Selain surat edaran jaksa agung, terdapat pula Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi yang memuat tuntutan pidana berdasarkan adanya pengembalian terhadap nilai kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, yang dijelaskan adalah mulai dari nominal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tidak semua kasus korupsi di bawah 50 juta bisa diselesaikan hanya dengan cara pengembalian. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain:

1) Pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya;

2) Pelaku tidak bersifat kooperatif;

3) Tindak pidana korupsi dilakukan secara berulang;

4) Adanya percobaan untuk menghilangkan alat bukti oleh pelaku.

Dalam Siaran Pers Nomor: PR – 136/136/K.3/Kph.3/01/2022 tentang Tanggapan Kejaksaan Agung Terkait Pemberitaan Korupsi Di Bawah 50 Juta Rupiah Cukup Kembalikan Kerugian Negara yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2022 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui website resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjelaskan bahwa himbauan dari Bapak Jaksa Agung RI mengenai bukanlah untuk memberikan kebebasan pada para pelaku kejahatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang tidak besar, melainkan diskusi ini diajukan untuk diperbincangkan secara terbuka agar penanganan kasus korupsi dilakukan berdasarkan pemikiran yang jelas tentang inti penegakan hukum, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.[[7]](#footnote-7)

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara dibawah 50 juta rupiah, penulis berpendapat bahwa penggunaan Surat Edaran Jaksa Agung merupakan suatu langkah yang tepat, mengingat bahwa penanganan tindak pidana korupsi akan memakan biaya yang tidak sedikit. Dan memang aparat penegak hukum seyogyanya agar lebih berfokus dalam penanganan tindak pidana korupsi yang lebih besar.

1. Implementasi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Dibawah 50 Juta Rupiah

Dalam penanganan tindak pidana korupsi akan memakan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang tidak sedikit itulah yang kemudian memunculkan pandangan-pandangan berbeda dari praktisi hukum untuk tidak menindaklanjuti proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara dibawah 50 juta rupiah.

Selain itu, arah peradilan pidana di Indonesia kini pun sudah berubah, yakni dari keadilan yang bersifat retributive artinya bersifat memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan ke peradilan yang bersifat restorative artinya bersifat pemulihan dan bukan pembalasan. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan Negara dibawah 50 juta rupiah, penggunaan keadilan restoratif diutamakan, hal ini sesuai dengan teori economic analysis of law.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara dibawah 50 juta rupiah terdapat 2 (dua) kemungkinan penerapan hukum yang dilakukan meskipun telah terdapat pengembalian/pemulihan nilai kerugian keuangan Negara yaitu secara keadilan retributif dan secara keadilan restoratif.

Keadilan retributif merupakan suatu konsep hukum yang mengutamakan sanksi yang sesuai atau seimbang dengan pelanggaran yang terjadi. Prinsip utama dari keadilan retributif adalah "mata ganti mata," yang berarti bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang diperbuatnya.[[8]](#footnote-8)

Diterapkannya keadilan retributif pada tindak pidana korupsi dibawah 50 juta rupiah karena 2 (dua) faktor utama, yaitu tidak adanya pengembalian uang hasil korupsi dan/atau karena adanya sikap tidak kooperatif dari pelaku korupsi. Dasar hukum yang digunakan untuk penanganannya adalah Pasal 2 , Pasal 3, dan Pasal 4 UU Tipikor.

Sikap kurang kooperatif bisa mencakup pemberian informasi atau kesaksian yang saling menyalahkan dan lamanya proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi juga menjadi alasan dilanjutkannya penanganan kasus korupsi dibawah 50 juta ke tahap peradilan meskipun kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Selain itu, keadilan retributif diterapkan juga apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan untuk yang pertama kali.

Jika saat proses peradilan kemudian pelaku korupsi melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara, maka ada kemungkinan bahwa hukuman bagi pelaku diringankan karena kemudian pelaku korupsi dianggap mempunyai iktikad baik untuk memulihkan nilai kerugian keuangan Negara.

Selain penanganan dengan keadilan retributif, tindak pidana korupsi dibawah 50 juta saat ini sering digunakan keadilan yang bersifat restoratif. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi delik materiil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016. Menurut C.S.T Kansil, elemen yang menyebabkan kerugian keuangan negara tidak lagi dianggap sebagai delik formil, karena delik materiil berfokus pada hasil yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.[[9]](#footnote-9) Oleh karena itu, seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dikenai hukuman jika tindakannya secara jelas mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Penggunaan Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi telah secara nyata dijelaskan dalam Surat Kapolri dan Surat edaran jaksa Agung Muda dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), pada poin yang pertama tertulis bahwa penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR yaitu konsep penyelesaian sengketa alternatif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara yang bekerja sama dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan *Restorative Justice* yang mengedapankan musyawarah antara pihak yang terlibat;
2. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas restorative justice. Surat Edaran Jaksa Agung Muda tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang diterbitkan oleh Kejaksaan RI pada tanggal 20 April 2018 dengan Nomor SE Jampidsus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018, meningkatkan konsep restorative justice dalam tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, penyelidikan tidak hanya harus menemukan apakah peristiwa tindak pidana korupsi adalah pelanggaran hukum, tetapi juga harus mengusahakan untuk menemukan berapa besaran nilai kerugia keuangan Negara.

Tidak semua jenis korupsi dapat dihukum melalui sistem keadilan restoratif. Ini karena korupsi yang dapat diselesaikan adalah jenis korupsi yang tidak termasuk dalam kategori dan batasan pidana. Ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mempertimbangkan nilai kerugian dan bentuk tindak pidana korupsi, yaitu korupsi di bawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).[[10]](#footnote-10)

Penerapan keadilan restoratif berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan pada waktu[[11]](#footnote-11) :

1. Sebelum penyelidikan;
2. Saat penyelidikan;
3. Sebelum penyidikan;
4. Saat penyidikan;
5. Saat pemeriksaan persidangan.

Mengembalikan semua hasil korupsi dapat menghilangkan unsur *mens rea* atau niat jahat dalam diri pelaku. Dengan demikian, jika pelaku mengembalikan semua hasil korupsi selama tahap penyidikan, penyidik dapat menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan penyidik pada tingkat penyidikan dapat menerbitkan SP3 untuk menghentikan penyidikan. Berdasarkan Pasal 109 KUHAP, SP3 dikeluarkan karena tidak ada tindak pidana.

Pengembalian seluruh hasil korupsi oleh pelakunya menghilangkan sifat melawan hukum dari pelaku korupsi, sehingga kasus tersebut tidak lagi dianggap korupsi. Dalam tahap penyelidikan, apabila penyidik tidak dapat membuktikan kerugian keuangan Negara yang sesuai dengan unsur pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, meskipun karena nilai kerugian keuangan Negara telah dipulihkan dengan adanya iktikad baik dan pengembalian, maka Kejaksaan memiliki wewenang untuk melanjutkan ke peradilan atau tidak, karena Kejaksaan tidak hanya menjadi Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, namun juga harus mampu memperbaiki sistem yang ada dengan pemulihan kerugian keuangan Negara adalah tujuan utamanya.

Konsep keadilan restoratif sebagai bentuk penghentian penyidikan terhadap tersangka dievaluasi berdasarkan kategori yang diperlukan untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi, yang meliputi :

1. Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Sudah terdapat pemulihan terhadap kondisi semula.
3. Kerugian yang ditimbulkan relatif kecil.
4. Sudah dilakukan mediasi antara korban dengan tersangka (dalam konteks ini, negara berperan sebagai korban dan diwakili oleh lembaga penegak hukum yang berwenang).
5. Tidak terdapat kerugian yang berkelanjutan akibat tindak pidana tersebut.

Ketentuan hukum yang diterapkan dalam proses penghentian penyelidikan yang akan berlanjut ke proses penyidikan merujuk pada dua paket Undang-Undang yang berfungsi sebagai *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali[[12]](#footnote-12)*, di mana peraturan yang lebih khusus mengesampingkan yang lebih umum, serta *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori[[13]](#footnote-13)*, di mana peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama dengan mempertimbangkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dua paket Undang-Undang tersebut yaitu :

Pasal 35 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menyebutkan bahwa :

“Setiap pejabat negara atau pegawai negeri yang bukan bendahara dan melakukan pelanggaran hukum atau mengabaikan tugasnya, baik secara langsung maupun tidak, yang berdampak negatif pada keuangan negara, diwajibkan untuk menanggung kerugian tersebut. ”

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:

“Bendahara, pegawai negeri yang bukan bendahara, atau pejabat lainnya yang karena tindakannya telah melanggar hukum atau mengabaikan tanggung jawab yang diharapkan darinya sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan negara, harus mengganti kerugian yang terjadi.”

Oleh karena itu, ketika kerugian yang dialami oleh negara sudah dikembalikan pada tahap penyelidikan, maka barang bukti atau alat yang ada secara otomatis akan hilang. Dalam pandangan hukum pidana, kasus tersebut bisa dihentikan penyelidikannya karena tidak ada lagi unsur pidana yang muncul, yaitu dalam bentuk kerugian keuangan bagi negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka disimpulkan bahwa :

1. Secara yuridis, tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara dibawah 50 juta rupiah yang merupakan korupsi kecil, maka penerapan Surat Edaran Jaksa Agung akan lebih tepat dan sesuai. Meskipun secara hierarkis, jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat 1, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung tidak memiliki posisi dalam tatanan perundang-undangan di Indonesia. Namun jika dilihat dari sudut pandang kebergunaan hukum, sifat dari Surat Edaran tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan, yang didasarkan pada manfaat bagi negara dan masyarakat. Khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dibawah 50 juta rupiah ini, manfaat yang didapatkan yakni adanya pemulihan kerugian keuangan Negara dan juga akan lebih terfokusnya aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang lebih besar nilai kerugian negaranya.
2. Dalam mengimplementasikan hukum untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara dibawah 50 juta rupiah, penerapan *restorative justice* juga merupakan upaya hukum yang relevan dan sesuai untuk diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi hukum, dimana Negara jangan sampai mengalami kerugian yang lebih besar dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**1. Buku, dan Kamus Hukum**

Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung.

Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang–Kepulauan Riau

Chritine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2004, *Reformasi Menuju Hukum Progresif*, Unisia.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, UI Press: Jakarta.

**2. Jurnal**

Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto, ”*Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*”, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3, 2022.

**3. Website**

Monica Ayu Caesar Isabela, ‘Asas Peradilan di Indonesia’ (Kompas.com, 2022), diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>, pada Senin, 3 Februari 2025, pukul 12.41 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\_posterior\_derogat\_legi\_priori#:~:text=Lex%20posterior%20derogat%20legi%20priori%20adalah%20asas%20penafsiran%20hukum%20yang,dalam%20hukum%20nasional%20maupun%20internasional., pada Rabu 14 Mei 2025, pukul 06.00 WIB.

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c/, pada Rabu 14 Mei 2025, pukul 06.15 WIB.

https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20retributif%20berfokus%20pada%20hukuman,dengan%20kesalahan%20yang%20mereka%20lakukan, pada Rabu 14 Mei 2025, pada pukul 00.41 WIB.

https://kejati-jatim.go.id/siaran-pers-nomor-pr-136-136-k-3-kph-3-01-2022-tentang-tanggapan-kejaksaan-agung-terkait-pemberitaan-korupsi-di-bawah-50-juta-cukup-kembalikan-kerugian-negara/#:~:text=Sedangkan%20untuk%20perkara%20Tipikor%20yang,cara%20pengembalian%20kerugian%20keuangan%20negara, pada Selasa 13 Mei 2025, pukul 17.00 WIB

**6. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Berkualitas.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Astim Riyanto, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2006, hlm. 27-28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, hlm 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. M Taufan Renggania, Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Tempo, 13 November 2024, pukul 15.00 WIB, diakses dari https://www.tempo.co/foto/arsip/rapat-kerja-komisi-iii-dpr-dengan-jaksa-agung-1167627, pada Minggu, 22 Desember 2024, pukul 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Monica Ayu Caesar Isabela, ‘*Asas Peradilan di Indonesia*’ (Kompas.com, 2022), diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>, pada Senin, 3 Februari 2025, pukul 12.41 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Satjipto Raharjo, *Reformasi Menuju Hukum Progresif*, Unisia (2004): 238-241. [↑](#footnote-ref-6)
7. Diakses melalui https://kejati-jatim.go.id/siaran-pers-nomor-pr-136-136-k-3-kph-3-01-2022-tentang-tanggapan-kejaksaan-agung-terkait-pemberitaan-korupsi-di-bawah-50-juta-cukup-kembalikan-kerugian-negara/#:~:text=Sedangkan%20untuk%20perkara%20Tipikor%20yang,cara%20pengembalian%20kerugian%20keuangan%20negara, pada Selasa 13 Mei 2025, pukul 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Diakses dari https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20retributif%20berfokus%20pada%20hukuman,dengan%20kesalahan%20yang%20mereka%20lakukan, pada Rabu 14 Mei 2025, pada pukul 00.41 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana untuk Tiap Orang, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto, Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 112-128 [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-11)
12. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c/, pada Rabu 14 Mei 2025, pukul 06.15 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_posterior_derogat_legi_priori#:~:text=Lex%20posterior%20derogat%20legi%20priori%20adalah%20asas%20penafsiran%20hukum%20yang,dalam%20hukum%20nasional%20maupun%20internasional>., pada Rabu 14 Mei 2025, pukul 06.00 WIB. [↑](#footnote-ref-13)